



**KABUPATEN MALUKU TENGAH  
KEPALA PEMERINTAH NEGERI WARAKA**

**PERATURAN NEGERI WARAKA  
NOMOR 02/PERNEG/NW/III/2023**

**TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI WARAKA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negeri dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Negeri;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2023. yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negeri berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Negeri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI WARAKA  
dan  
KEPALA PEMERINTAH NEGERI WARAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NEGERI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI WARAKATAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| A. Pendapatan Negeri                                   | Rp. 1.569.585.000        |
| 1 PAD  | Rp. -                    |
| 2 DD   | Rp. 1.059.939.000        |
| 3 ADD  | Rp. 509.646.000          |
| B. Belanja Negeri                                      | <u>Rp. 1.594.482.500</u> |
| 1. Surplus/Defisit (Silpa 2022)                        | Rp.24.897.500            |
| 2. Penyertaan Modal                                    | Rp. -                    |
| 3. Pembiayaan Negeri                                   |                          |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri          | Rp.463.862.500           |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri               | Rp. 698.072.300          |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan                     | Rp. 78.701.100           |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat                      | Rp.71.046.600            |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | Rp. 282.800.000          |
| Selsisih Pembiayaan (a-b)                              | Rp. 0,00                 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Negeri ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Negeri;

#### Pasal 4

Kepala Pemerintah Negeri menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Negeri sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Negeri.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Negeri dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Negeri dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Negeri tentang perubahan APB Negeri.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Negeri dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Negeri;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Negeri.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Negeri pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjan.

Kepala Pemerintah Negeri dapat mendahului perubahan APB Negeri dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penjabaran APB Negeri dan memberitahukannya kepada BPN/Saniri Negeri.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Negeri setelah Peraturan Negeri tentang Perubahan APB Negeri ditetapkan, Kepala Pemerintah Negeri dapat melakukan Perubahan APB Negeri kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan diberitahukan kepada BPN dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Pemerintah Negeri tentang Perubahan APB Negeri.

Pasal 8

Peraturan Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri ini dalam Lembaran Negeri Waraka.

Ditetapkan di Waraka

Pada tanggal 04 Mei 2023

**KEPALA PEMERINTAH NEGERI WARAKA**

**R. Y. B. LAILOSSA, SH**

Diundangkan di Waraka  
Pada tanggal 04 Mei 2023

**SEKRETARIS NEGERI WARAKA,**

**FERDINAND KASALE**  
**NIP. 19690226 200906 1 002**

LEMBARAN NEGERI WARAKATAHUN 2023 NOMOR 02/NW/IV/2023